

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 27 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

**Oleh:**

**YESI AYU ARIANI  
NIM. E21110022**

Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura. e-mail :[yesi.aiiu@yahoo.com](mailto:yesi.aiiu@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Permasalahan penelitian awal dari pelaksanaan program pemerintah tentang BOS, dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dalam hal ini pihak sekolah dengan pihak pengawas dalam hal ini Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan Kecamatan Pontianak Tenggara, sehingga menyebabkan ketidakjelasan arah pelaksanaan dan sumber daya yang terbatas menyebabkan komitmen untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah Adam Smith yaitu unsur pelaksana (*implementor*), program, kelompok sasaran (*target groups*). Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara dalam proses implementasi ialah Unsur pelaksanaan ini meliputi beberapa pihak yaitu Tim Manajemen BOS pusat, Tim Manajemen BOS Kota Pontianak dan Tim Manajemen BOS sekolah. Program yang dilaksanakan meliputi beberapa hal yang terpenting sesuai buku petunjuk teknis dalam penggunaan dan mengelola dana BOS dari pusat. kelompok sasaran meliputi siswa-siswi sekolah dengan itu hal SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan program BOS tersebut. Saran penelitian ini Program Bantuan Operasional Bantuan Sekolah untuk saling memahami lagi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak di Tim Manajemen Kota Pontianak dalam bidang program BOS dan di pihak Tim Manajemen Sekolah dapat menemukan pegawai yang pandai dalam membuat laporan-laporan agar tidak memperlambat mempersiapkan laporan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Kata-kata Kunci : Implementasi Program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
Unsur Pelaksana (*implementor*), Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

## ABSTRACT

Research problems of implementation of government programs of BOS, due to the lack of coordination between the executing agencies in this case the school with the supervisor in this case the School Committee and the Department of Education District of Southeast Pontianak, thus causing uncertainty towards implementation and limited resources can lead to a commitment to realize the goals that have been set in the policy of the School Operational Assistance (BOS). The theory used is Adam Smith is implementing elements (*implementor*), the program, the target group (*target groups*). Qualitative Methods in Descriptive Approach. Research results show that the process of implementation of the School Operational Assistance program at 27 primary schools in the District of Southeast Pontianak is the element of the implementation process of this implementation includes several parties, namely the central BOS Management Team, Team Management and Team Pontianak City BOS BOS Management School. Programs implemented include some of the most important things that appropriate technical manual in use and manage BOS funds from the center. target group includes students of the school with regard Elementary School 27 District of Southeast Pontianak as one of the schools that implement the BOS program. This penlitian Suggestions Help School Operational Assistance Program to understand each other again duties and responsibilities of each party in Pontianak City Management Team in the field of BOS and in the School Management Team to find employees who are good at making statements that are not slow to prepare a report on Pontianak City Department of Education.

Keywords: Implementation Program, School Operational Assistance (BOS) Implementation Element (*implementor*), Audience (*Target Groups*)

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat”.

Salah satu terobosan pemerintah bagi pembangunan bidang pendidikan adalah melalui program Bantuan

Operasional Sekolah. BOS adalah program pemerintah yang ada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: “Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dan pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan”.

Tujuan Program BOS menurut Buku Panduan 2006: Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dan adapun program BOS oleh Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah

merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran.

Mulai tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Isi Undang-Undang tersebut yaitu pasal 1 ayat (29) yang menyebutkan: "Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional".

Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih mengena. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien. Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarannya yang masih kurang dan benar-benar perlu. Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana BOS tidak digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang perlu.

Dalam UU 20/2003 pasal 3 tentang Pendidikan Nasional, Visi

Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia,
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional,
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global,
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan,
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara.

Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen

keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dan pengelolaan, dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola Tim BOS di seluruh tingkatan dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik.

Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP yang meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan Salafiyah serta sekolah keagamaan non-islam Setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajib Diknas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi. Sekolah yang mampu secara ekonomi dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari dana BOS berhak untuk menolak BOS, apabila disetujui oleh orang tua siswa dan komite sekolah.

Program BOS dilaksanakan dengan tidak langsung memberikan

danannya kepada masing-masing siswa miskin tetapi diberikan dan dikelola kepada sekolah yang bersangkutan. Pendanaan pelaksanaan BOS sepenuhnya dibiayai dari yang semula melalui skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian, diharapkan siswa-siswa yang keadaan ekonominya lemah dapat terbantu untuk mengikuti pendidikan yang lebih baik.

Biaya BOS yang dikelola oleh sekolah disalurkan melalui pembebasan biaya operasional per siswa meliputi biaya pendaftaran, pembelian buku pelajaran pokok dan buku penunjang kepastakaan, biaya peningkatan mutu guru, ujian sekolah, ulangan umum, ulangan harian, membeli bahan-bahan habis pakai, pembayaran biaya perawatan ringan sekolah, membayar honorarium dan tenaga honor guru, membiayai kegiatan siswa serta pembiayaan transportasi bagi siswa. Apabila dana BOS yang sudah dialokasikan untuk seluruh siswa masih terdapat kelebihan atau dana yang tersisa pada satu tahun ajaran, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS, dan mebel sekolah.

Mengacu pada permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program pemerintah tentang BOS, dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dalam hal ini pihak sekolah dengan pihak pengawas dalam hal ini Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan Kecamatan Pontianak Tenggara, sehingga

menyebabkan ketidakjelasan arah pelaksanaan dan sumber daya yang terbatas menyebabkan komitmen untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tentang BOS itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara. berkenaan dengan waktu penelitian ini dilaksanakan selama  $\pm$  3 bulan setelah usulan penelitian disetujui oleh para dosen penguji dan dosen pembimbing pada saat usulan penelitian telah diseminarkan.

Subjek penelitian adalah Perwakilan dari TIM Manajemen Program BOS Kota Pontianak, Kepala Sekolah SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Perwakilan orang tua/wali murid SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), dan Verifikasi (*verification*). Sedangkan

untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi data.

## **KAJIAN TEORI**

Pada dasarnya implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua pilihan yang dapat diambil yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik penjelas. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dilaksanakan adalah Keputusan Presiden, Imbauan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan Sumber daya yang tersedia. Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan benar serta agar masyarakat bisa mengetahui isi dari kebijakan tersebut harus dilakukan sosialisasi supaya program yang dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi

alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Sedangkan menurut George C. Edwards III (Winarno:2012:17) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya Pandji Santosa (2008:43) menyatakan Implementasi Kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Berkaitan dengan hal ini menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- a) Komunikasi  
Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

- c) Disposisi/Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Jones (dalam Joko Widodo, 2006:89-94) proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

1. Tahap Interpretasi, yaitu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentukan kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Tahap interpretasi juga merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum

atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manjerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional. (dalam Joko Widodo, 2006:90)

2. Tahap Pengorganisasian, merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*sources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upan daya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Tahap Aplikasi, merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Dalam aplikasi kebijakan pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dalam penelitian ini penelitian lebih memfokuskan teori yang kedua yaitu menurut pendapat Adam Smith (dalam buku Tachjan:2006:27). Proses implementasi meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: (1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *Target groups*.

1. Unsur Pelaksana (*implementor*)  
Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977:261) menyebutkan dengan istilah "*Implementing organization*", maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.
2. Program yang akan dilaksanakan  
Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi

program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

3. Kelompok Sasaran (*Target group*)  
*Target group* (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pemahaman tentang proses implementasi dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini dilihat dari beberapa unsur salah satunya adalah:

### Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2014 menegaskan bahwa organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Kota dan Tim Manajemen BOS Sekolah.

#### Tim Manajemen BOS Pusat

Unsur pelaksana di dalam program BOS salah satunya Tim Manajemen BOS pusat dimana hal tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tim Manajemen BOS pusat di tetapkan dengan surat keputusan Menko Kesra. Sekretariat Tim BOS berada di Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut di tetapkan dalam buku petunjuk teknis program BOS tahun 2014 sebagai berikut:

##### 1. Penanggung Jawab Umum

- Direktur Jendral Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Ketua)
- Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas (Anggota)
- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra (Anggota)
- Direktur Jendral Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota)
- Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota)

##### 2. Penanggung Jawab Program BOS

- Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua)

- Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Sekretaris)
- Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota)
- Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota)
- Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (Anggota)
- Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Anggota)
- Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (Anggota)

##### 3. Tim Pelaksana Program BOS khusus bagian SD

- Ketua Tim / Pelaksana
- Sekretaris
- Penanggung jawab sekretaris SD
- Bendahara SD
- Unit Data SD
- Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SD
- Unit Publikasi / Humas

##### 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat

- Menyusun rancangan program
- Mengumpulkan dan meng-*update* data siswa yang dikirim setiap sekolah
- Melakukan verifikasi data jumlah siswa per sekolah dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
- Menyiapkan data jumlah siswa tiap Kabupaten/Kota untuk bahan lampiran

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Alokasi BOS bagi Pemerintah Daerah

- Menyusun dan Menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program BOS
- Menetapkan Surat Keputusan (SK) alokasi dana BOS tiap sekolah Periode Januari-Desember berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang berjalan
- Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
- Merencanakan dan Melakukan sosialisasi program
- Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS, besar alokasi BOS dan penggunaan dana BOS tiap sekolah melalui situs resmi Kemdikbud
- Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten/Kota
- Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS ke

sekolah yang di peroleh dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal-hal yang telah dirincikan diatas, penulis menganalisis bahwa setiap orang yang di beri tugas adalah orang yang ahli (*profesional*) dari bidangnya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur pelaksana yaitu Tim Manajemen pusat program BOS. Penanggung Jawab umum di ketuai langsung oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan para anggota nya.selanjutnya penanggung jawab program BOS dan Tim pelaksana program BOS. Adapun tugas dan tanggung-jawab pada Tim Manajemen BOS pusat sudah diberikan kepada masing-masing orang agar dapat menjalankan program tersebut dengan terarah dan baik.

#### **Tim Manajemen BOS Kota Pontianak**

Dalam sebuah kebijakan yang di lahirkan oleh pemerintah mempunyai hal-hal yang wajib di pertanggungjawabkan oleh setiap lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang terlibat dalam proses implementasi. Maka dari itu unsur pelaksana mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan program tersebut. Dengan begitu Program Bantuan Operasional Sekolah harus mempunyai unsur pelaksana di masing-masing daerah agar program dapat di jalankan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Tentang pembentukan TIM manajemen Program BOS yang ada di Kota Pontianak, dijelaskan oleh salah seorang dari TIM Manajemen

Program BOS di Kota Pontianak menuturkan:

*“Di kabupaten kota ada namanya Manager BOS atau TIM Manajemen yang telah di SK kan langsung oleh Bapak Walikota dan siapa-siapa saja yang ditunjuk untuk pengelolaan pelaksanaan BOS. Yaitu pada Keputusan Walikota Pontianak Nomor 105/Dindik/Tahun 2014 tentang Pembentukan TIM Manajemen Program BOS...”*

Hasil dari wawancara diatas penulis menyimpulkan jika suatu program yang telah di jalankan harus mempunyai TIM yang bertanggungjawab dan di tugaskan dalam Surat Kerja oleh Kepala daerah Kota/kabupaten.

Secara struktural tugas dari TIM Manajemen Program BOS di Kota Pontianak telah diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Program BOS Tahun 2014 Tiim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota yang memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- 2) Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah.
- 3) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data yang dilakukan sekolah.
- 4) Mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah.
- 5) Kepala SKPD Pendidikan Kota Pontianak sebagai Penanggung jawab Tim Manajemen BOS

Kota Pontianak menandatangani naskah hibab mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah.

- 6) Bersama Tim BOS Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat.
- 7) Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah atau komite.
- 8) Mengupayakan penambahan dan untuk sekolah dan manajemen program BOS dari sumber APBD.
- 9) Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS.
- 10) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- 11) Mengusulkan revisi Surat Keputusan Alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidak tepatan/ perubahan data.
- 12) Mengumpulkan dan merekapitulasi program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kota Pontianak.
- 13) Memnberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

### **Tim Manajemen Program BOS Sekolah**

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Berarti penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh satu pihak, melainkan secara simultan dilaksanakan oleh tiga unsur tadi, masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya. SDN 27 Kecamatan

Pontianak Tenggara yang merupakan mitra pemerintah atau partner dalam menyelenggarakan sistem pendidikan membantu program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan untuk perluasan pemerataan kesempatan belajar yang saat ini salah satu realisasinya adalah pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun, meningkatkan daya tampung siswa dan meningkatkan kualitas lulusan perlu didukung oleh sarana belajar yang representatif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. SDN 27 Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan lembaga pendidikan berada di bawah naungan pemerintah dengan status negeri.

Berikut ini pernyataan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SD Negeri 27 mengenai unsur pelaksana program BOS yang ada di SD Negeri 27 sebagai:

*“ Sebagai Sekolah yang melaksanakan program BOS di Kota Pontianak. Setiap sekolah wajib mempunyai orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawabkan setiap apa yang akan dikelola atas dana yang diterima oleh sekolah. Dari itu saya sebagai kepala sekolah di bantu dengan kepala komite juga bendahara khusus program BOS dan beberapa staf yang bekerja juga di sekolah ini “*

Adapun secara struktural tugas dari TIM Manajemen Program BOS tingkat sekolah telah diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Program BOS Tahun 2014 Tim Manajemen Program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- 2) Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah.
- 3) Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota.
- 4) Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- 5) Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Mengumumkan besar dana yang diterimadan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- 7) Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.
- 8) Bertanggung jawab secara formal dan meterial atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- 9) Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
- 10) Memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah di jabarkan di atas dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014. Sekolah SD Negeri memiliki tugas dan tanggungjawabnya sebagai penerima dana BOS. Salah satu tugas pihak sekolah yaitu dengan membuat laporan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) agar pihak Tim Manajemen BOS Pusat dapat melihat rencana apa saja yang akan di buat oleh pihak sekolah untuk mengelola dana yang diterimanya.

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa unsur pelaksana program BOS pada SD negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara berjalan dengan baik. Pemerintah yang mempunyai kebijakan program BOS memberikan tugas kepada Tim Manajemen Pusat dalam menyusun rancangan program dan mengumpulkan laporan-laporan atas pelaksanaan program BOS. Tim Manajemen Pusat merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program ini di bantu oleh pihak Tim Manajemen Kota/kabupaten setiap sekolah yang mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pihak sekolah yang mendapatkan dana BOS wajib membuat laporan pengelolaan dana BOS secara transparan agar tidak ada penyelewengan dana yang di berikan pemerintah kepada sekolah. Selanjutnya pihak sekolah siap kapanpun untuk diperiksa data-data dana BOS oleh Tim Manajemen BOS Kota saat bila dapat rekomendasi dari Tim Manajemen pusat.

### **Unsur Program Bantuan Sekolah (BOS) pada SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang ada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain.

Adapun dalam unsur program yang telah di jalankan ada beberapa yang menjadi hal penting dalam melaksanakan program BOS dengan baik dan terarah agar nantinya program tersebut tepat sasaran yaitu sekolah-sekolah.hal berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan program yang di laksanakan yaitu: tujuan program BOS, Penggunaan biaya BOS, Proses prosedur pelaksanaan BOS, dan Proses penetapan alokasi dana BOS.

Dalam hal ini penulis menanyakan kepada informan yaitu salah satu orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolahan tersebut. Informasi yang bersangkutan tentang tujuan program dana BOS di sekolah SDN 27 Kecamatan Pontianak Tenggara menuturkan bahwa:

*“ Tujuan Program BOS itu untuk membiayai anak-anak sekolah tanpa adanya pungutan biaya sedikit pun alias gratis.Jadi keluarga yang tidak mampu pun bisa menyekolahkan*

*anaknya hingga sampai lulus tanpa adanya biaya sekolah. Sehingga anak-anak bisa fokus belajar saja. Tidak perlu adalagi anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan di atas menunjukkan bahwa, tujuan program BOS itu mendapatkan respon baik bagi yang menerima dana bantuan BOS tersebut.

Selanjutnya hal tersebut dijelaskan kembali dari hasil wawancara salah satu Wakil dari Tim Manajemen Kota Pontianak adanya Proses Penetapan Alokasi Dana BOS setelah proses pendataan pendidikan dasar di berikan. Yang bagaimana di tuturkan oleh wakil dari Tim Manajemen Program BOS bahwa:

*“ Sebagai Tim Manajemen program BOS Kota Pontianak mempunyai tugas untuk memonitoring penetapan alokasi dana BOS. Dengan begitu Tim Manajemen Kota melakukan verifikasi data yang telah di kumpulkan oleh pihak sekolah dalam proses pendataan terlebih dahulu. Dengan begitu pihak Tim Manajemen dapat melaporkan hasilnya kepada Tim Manajemen Pusat sebagai unsur pelaksana yang paling tinggi dalam memberikan dana bantuan tersebut. Menurut saya, prosedur yang panjang ini dapat membuat pencairan dana sedikit mengalami keterlambatan”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang bersangkutan di atas menunjukkan bahwa, sistem pelaksanaan yang banyak dan panjang membuat pencairan dana sedikit

terlambat. Pihak Tim Manajemen kota hanya sebagai monitoring dan verifikasi program BOS saja tidak membantu pencairan dana sebagaimana mestinya. Hal tersebut di sebabkan Tim Manajemen Pusat sebagai unsur pelaksana yang paling penting tidak turun langsung ke lapangan, hanya menunggu informasi dan hasil laporan dari pihak Tim Manajemen BOS Kota Pontianak.

Adapun mekanisme pengalokasian Dana BOS yang di gambarkan secara veritikal dalam buku Petunjuk Teknis program BOS Tahun 2014. Di awali dengan gambar sekolah sebagai pihak yang paling membutuhkan dana bantuan. Mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak Tim Manajemen Kota Pontianak. Memenuhi syarat-syarat yang telah di ditetapkan oleh Pihak Tim Manajemen Pusat. Sebelum sampai ke Tim Manajemen Pusat data laporan tersebut harus melewati monitoring dan verifikasi dari Pihak Tim Manajemen Kota. Jika laporan tersebut telah benar barulah laporan tersebut di berikan kepada Tim Manajemen pusat. Hingga menunggu proses di pusat mengusulkan ke Kementerian Keuangan di dampingi dengan laporan data jumlah siswa sekolah yang mengusulkan. Hal tersebut menunggu hingga sampai adanya rekomendasi pencairan dana dari pusat.

### **Kelompok Sasaran (*Target Groups*)**

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang di selenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di

Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, di hitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: SD/ SDLB diberikan Rp. 580.000 /siswa, dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP diberikan Rp. 710.00 /siswa.

Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.

Selanjutnya informasi tentang dana bantuan yang diterima itu penulis mewawancari kepada Kepala Sekolah SD Negeri 27 yang menuturkan bahwa:

*“ Dana bantuan dari Program BOS itu sesuai dengan data jumlah yang pihak sekolah laporkan. Misalkannya tahun pelajaran 2014 ini anak murid baru yang masuk sekitar 360 siswa, dengan begitu jumlah data siswa tersebut dikalikan dengan ketentuan dana yang diberikan yaitu Rp. 580.000 /siswanya. Jadi jumlah dana yang di dapat tahun ini sekitar 208jt itu di berikan tidak langsung tapi diberi jangka waktu triwulan. Jadi 3 (tiga) bulan sekali dalam 4 tahap pertahun”.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan diatas menunjukkan bahwa, jumlah dana yang diterima sesuai dengan data jumlah siswa baru yang mendaftar pertahunnya. Hal ini juga di jelaskan penyaluran dana yang tidak langsung cair dalam total yang sebenarnya. Jadi mempunyai 4 tahapan dalam mencairkan dana. Dapat di simpulkan bahwa penggunaan dana tidak dapat di gunakan secara jangka panjang di karena kan adanya pencairan bertahapan.

Sarana dan prasarana sekolah ikut berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program dana BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang menunjang. Dana BOS yang digulirkan ternyata masalah yang dihadapi oleh sekolah yaitu infrastruktur bangunan yang digunakan sebahagian siswa merupakan bangunan lama dan pihak sekolah terus mengupayakan untuk mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Kota Pontianak.

Selanjutnya informasi tentang penerimaan dana BOS penulis mewawancari salah satu wali orang tua murid sebagai pihak yang merasakan manfaat adanya program BOS ini yang menuturkan sebagai berikut :

*“ Saya bersyukur atas program dari pemerintah ini. Alhamdullilah anak-anak saya bisa bersekolah dengan baik. Mendapatkan hak-haknya untuk belajar dan berprestasi. Terima kasih juga untuk sekolah ini yang dulunya tidak terlalu bagus*

*sekarang sudah lebih baik. Anak-anak sekarang belajarnya sudah nyaman dengan keadaan suasana sekolah seperti ini. Guru-guru di sini juga mengajar dengan baik. Lingkungan disini juga baik. Membuat anak-anak menjadi nyaman dalam belajar”*

Dalam hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa manfaat dari program ini sudah berjalan dengan baik. Dimana pemanfaatan dana tersebut di kelola dengan baik pada SD Negeri 27 kecamatan Pontianak Tenggara, sarana dan prasarana di perbaiki dengan dana yang diterima oleh pihak sekolah SD Negeri 27. Walaupun sarana dan prasarana tidak sesuai keinginan pihak sekolah tapi dapat membuat siswa-siswi belajar dengan baik.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

### **Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah penulis utarakan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan proses pelaksanaan Implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara adapun Unsur-unsur yang dimaksud diantaranya yaitu:

1. Salah satu masalah terkait unsur pelaksanaan program ini kurangnya pemahaman dalam penyelesaian pembuatan laporan pertanggung jawaban dan penyerahan laporan tersebut kepada TIM Manajemen BOS sering mengalami keterlambatan dikarenakan dalam pembuatan

laporan tersebut SDN 27 kekurangan tenaga kerja yang berkompeten dalam pembuatan laporan tersebut dikarenakan sekolah tidak memiliki bagian Tata Usaha untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban untuk menyelesaikannya dan pajak yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah tentang dana yang didapatkan oleh sekolah dari program BOS.

2. Bahwa harus diakui, masalah utama program BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah.
3. Pada dasarnya sudah sesuai yang diharapkan pemerintah dengan adanya bantuan dana BOS tersebut mutu pembelajaran siswa SD Negeri 27 dapat berjalan dengan baik. Namun sekolah sebagai kelompok sasaran (*target groups*) mempunyai hambatan tersendiri dalam mengelola dana tersebut yaitu adanya pemberian dana yang bertahap dari pemerintah pusat membuat sekolah tidak bisa mengelola dana tersebut secara langsung harus ada beberapa hal program sekolah yang di tunda terlebih dahulu dan menyesuaikan masukan dana dan pengeluaran dana bantuan. Tapi sejauh ini sekolah SD Negeri

27 dapat meminimalisir hambatan tersebut agar siswa-siswi mendapatkan hak nya sebagai kelompok sasaran program dana BOS di Kota Pontianak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut :

1. Para pihak Unsur Pelaksana terkait Program Bantuan Operasional Bantuan Sekolah untuk saling memahami lagi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak di Tim Manajemen Kota Pontianak dalam bidang program BOS dan di pihak Tim Manajemen Sekolah dapat menemukan pegawai yang pandai dalam membuat laporan-laporan agar tidak memperlambat mempersiapkan laporan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Dalam ini Tim Manajemen sebaiknya mendampingi Tim Manajemen Sekolah agar membuat administrasi program lebih baik dan rapi sesuai harapan Dinas Pusat.
2. Mengenai Program yang telah dilaksanakan penulis memberikan saran terhadap adanya mekanisme yang dilakukan saat ini. Dinas Pusat yang hanya mengawasi dari kejauhan membuat mekanisme ini menjadi sulit. Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang hanya berwenang dalam administrasi

saja selebih nya di dalam dana pencairan langsung dari pusat. Kedepannya ada wewenang yang lebih untuk dinas daerah bertugas mengontrol sekolah-sekolah dalam mencairkan dan bantuan tersebut.

3. Adanya kelompok sasaran (*target groups*) penulis memberikan saran atas pencairan dana yang bertahap yang dimana membuat sekolah belum dapat mengelola dana secara total dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa di sekolah tersebut. Penulis juga menyarankan adanya dana khusus untuk bangunan sekolah agar sekolah dapat di perbaiki lebih baik karena sejauh ini dana yang di salurkan hanya dapat membantu sarana dan prasarana sekolahan saja.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik* Terjemahan, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- — — — — 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maskur, Ali. Musa. 2009. *Politik Anggaran pendidikan, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, ALFABETA, Bandung.

- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugito, 1995. *Studi Implementasi Kebijakan Tata Niaga*, Kalimantan Barat, FISIPOL UNTAN, Pontianak.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Pusaka Pelajar*, Yogyakarta.
- 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Bandung.
- Wahab, Solichin. Abdul. 1990. *Pengantar Kebijakan Negara*, Rhimena Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tentang APBN Tahun Anggaran 2011*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009. Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan.*

### Rujukan Elektronik

- KEMDIKBUD. 2013. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah. <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>  
Diunduh pada 10 Januari 2014, 13:15

### Karya Akademis:

- Santoso Dwi. 2007. *Keefektivan Penggunaan Dana BOS Dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.*
- Risandi Wahyu. 2012. *Dampak Program Bantuan Operasional Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Di SMP Negeri 1 Badar Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara.*

### Peraturan-Peraturan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YESI AYU ARIANI  
NIM / Periode Lulus : E21110022/2015  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address/HP : [yesi.aiiu@yahoo.com](mailto:yesi.aiiu@yahoo.com) 089618728885

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PADA SD NEGERI 27 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui  
Pengelola Jurnal.....5-2-2015.....

Dr. Arifin, S.Sos, M. AB  
NIP . 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak  
Pada : Januari 2015

Yesi Ayu Ariani  
E21110022